

BAB V

PEMBAHASAN

A. Ketersediaan Fasilitas Pendukung Bagi Pejalan Kaki di Kabupaten Tulungagung berdasarkan UU No. 22 tahun 2009

1. Fasilitas pejalan kaki yang tidak memenuhi standar

Pejalan kaki berhak memiliki fasilitas pendukung demi kenyamanan dan keamanannya agar tidak berjalan di badan jalan bersamaan dengan pengguna kendaraan bermotor.¹ Pengembangan fasilitas pejalan kaki di Indonesia belum menjadi prioritas dibandingkan pengembangan fasilitas untuk moda transportasi lainnya, terutama kendaraan bermotor. Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah menyediakan semaksimal mungkin menyediakan sarana dan prasarana untuk para pejalan kaki supaya terpenuhi haknya. Tujuan memfasilitasi adalah (1) untuk melaksanakan undang-undang, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak. (2) upaya perlindungan pada pejalan kaki supaya kenyamanan dan keselamatannya lebih terjamin.

Pemberian fasilitas pejalan kaki sudah diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dimana dalam pasal 131 ayat 1 sudah diterangkan bahwa “Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat

¹ Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

penyeberangan, dan fasilitas lain”. Artinya pejalan kaki berhak mendapat fasilitas yang nyaman dan berkeselamatan. Namun kenyataannya dari hasil peneliti melalui observasi dan wawancara dengan pejalan kaki bisa dipahami bahwa fasilitas pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung masih belum terpenuhi secara maksimal dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Para pejalan kaki juga mengeluhkan beralih fungsinya fasilitas yang disediakan. Kurangnya kesadaran masyarakat juga mempengaruhi hal tersebut.

Kondisi fasilitas di Kabupaten Tulungagung dengan standar yang digunakan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki yang diatur dalam Permen PU No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Marga tentang Petunjuk Perencanaan Trotoar No. 007/T/BNKT/1990 serta Permen No. 30 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

a. Jalur trotoar

Lebar yang dimiliki kedua ruas telah memenuhi standar Permen PU No. 03/PRT/M/2014 dengan lebar minimum yang disyaratkan sebesar 1,8 – 3m dalam kawasan yang memiliki intensitas pedestrian yang tinggi. Hanya ada beberapa trotoar yang belum sesuai yaitu disekitar Golden Tulungagung. Kondisi trotoar di kedua ruas relatif kotor disebabkan

banyaknya sampah yang berserakan dan sisa-sisa makanan dari lapak PKL yang berjualan di dalam trotoar.

b. Jalur hijau

Jalur hijau di jalan sekitar depan SMPN 1 Tulungagung hanya tersedia sebagai jalur amenitas yang berisi peneduh, sedangkan jalur hijau sebagai pemisah/pembatas dengan jalur kendaraan belum tersedia. Akan tetapi, jalur amenitas itu juga belum tersedia secara merata di sepanjang kedua ruas jalan sehingga sebagian besar jalur pedestrian di ruas selatan cenderung dirasakan lebih panas karena belum tertutup dengan pepohonan yang rindang.

c. Lampu penerangan

Hasil observasi kondisi lampu penerangan di Jalan Kabupaten Tulungagung, khususnya pada jalur pejalan kaki, keberadaannya sudah tersebar cukup merata di sepanjang jalan pada kedua ruas tetapi kualitas penerangannya masih rendah saat malam hari. Kondisi penerangan saat malam hari dinilai masih kurang memadai dikarenakan banyak lampu penerangan dalam kondisi redup hingga padam sehingga suasana jalur pejalan kaki cenderung gelap. Kondisi ini tentu tidak memberikan rasa aman dan nyaman mengingat padatnya aktivitas pada jalur pejalan kaki sehingga tumbuhnya perasaan khawatir adanya tindak kriminal.

d. Perambuan dan Signage (Papan Informasi)

Perambuan yang ada di ruang pedestrian berupa rambu untuk memberikan perlindungan pada pedestrian seperti rambu khusus

pedestrian dan rambu kendaraan bermotor dilarang melintas, berhenti, atau parkir. Berdasarkan hasil observasi, jumlah perambuan yang tersedia mencapai 62 tiang yang tersebar pada titik-titik tertentu, baik pada jalur pedestrian maupun median jalan. Signage (papan informasi) yang tersedia di ruang pedestrian berwujud peta obyek-obyek atau tempat penting di sekitar Kawasan Tulungagung dan papan penamaan atau arah lokasi. Keseluruhan signage yang berwujud peta ini terletak pada jalur pedestrian di ruas timur.

e. Halte

Sudah digunakan sebagaimana fungsinya. Hanya beberapa halte yang sudah memiliki tiang sudah usang dan atap yang bocor.

f. Jalur penyeberangan

Hampir semua jalur penyeberangan yang mulai tidak terlihat garisnya. Dengan hilangnya garis penyeberangan ini mobil maupun sepeda motor yang berhenti melebihi garis.

Dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa masih banyak fasilitas pejalan kaki yang tidak layak pakai dan beberapa fasilitas yang dipergunakan sebagai tempat berjualan maupun parkir. Akibatnya banyak pelaku yang turun kejalan dengan membahayakan mereka. Artinya fasilitas pejalan kaki bertentangan dengan undang-undang No. 22 tahun 2009 pasal 131 ayat 1 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimana dijelaskan sudah seharusnya pejalan kaki mendapatkan hak untuk berjalan yang aman dan berkeselamatan.

2. Penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki

Dalam undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dimana dalam pasal 131 ayat 1 sudah dijelaskan dimana pejalan kaki memiliki hak atas kesedian fasilitas bagi pejalan kaki. Ini artinya pemerintah wajib menyediakan fasilitas pejalan kaki yang aman, nyaman dan berkeselamatan bagi pejalan kaki. Dengan melakukan observasi dan wawancara secara mendalam peneliti dapat melihat dan menyimpulkan bahwa kondisi fasilitas di Kabupaten Tulungagung belum mengutamakan pejalan kaki sebagai penerima dan pemakai utama.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pejalan kaki sebagai pengguna utama diketahui bahwa, dalam ketersediaan fasilitas bagi pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung menurutnya masih sangat kurang diperhatikan dengan baik. Karena banyaknya tempat di beberapa lokasi yang beralih fungsi dan banyaknya trotoar yang rusak sehingga mengganggu kenyamanan para pejalan kaki. Sebagian tempat penyeberangan yang mulai hilang garis juga membuat pejalan kaki sendiri merasa kurang layak fasilitas yang disediakan tersebut.

Penyalahgunaan fasilitas dianggap sangat mengganggu khususnya untuk yang berjualan di trotoar ataupun parkir. Mereka beranggapan belum mendapatkan haknya secara penuh karena fasilitas yang tidak memadai. Beralih fungsinya menjadi tempat jualan makanan maupun pangkalan becak. Banyak juga para penjual yang menaruh rombongnya dipinggir jalan

tetapi para pembeli makan diatas trotoar yang mengakibatkan pengguna fasilitas turun dijalan bersamaan dengan kendaraan bermotor.

Sanksi pelanggaran dalam penggunaan fasilitas pejalan kaki sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan No. 22 tahun 2009 pasal 275 dan pasal 284. Namun banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang aturan yang ada. Pedagang kaki lima berjualan diatas trotoar karena tidak adanya biaya sewa tempat, ramai dan setrategis. Kurangnya pengetahuan tentang aturan yang ada juga menjadi salah satu alasannya.

Pelanggaran ketertiban bisa terjadi apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum dan kurangnya pengetahuan tentang sanksi terhadap pelanggaran yang ada. Para penyalahguna fasilitas khususnya yang menggunakan trotoar menganggap berjualan diatas trotoar tidak dikenakan biaya sewa tempat, ramai dan setrategis. Faktor ekonomi dan kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang ada menjadi penyebab utama. Para PKL juga pernah mendapat teguran secara lisan dari satpol PP tapi tidak membuat takut. Setelah ada razia para PKL juga akan kembali kelokasi lagi untuk menggunakan fasilitas pejalan kaki yang ada seperti trotoar.

Dari hasil wawancara dan observasi langsung dalam melaksanakan undang-undang yang ada pemerintah maupun dari pihak ketertiban Kabupaten Tulungagung sudah melakukan secara maksimal. Karena kurangnya pengetahuan tentang aturan yang ada para penyalahguna yang ditertibkan oleh Satpol PP setelah di razia akan kembali lagi ke lokasi

tersebut. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri menyebabkan pelanggaran terhadap sebuah aturan, masyarakat harus memiliki kesadaran hukum agar terciptanya kota yang diinginkan yakni kota yang tertib, aman dan damai.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak pelaku penyalahgunaan fungsi fasilitas pejalan kaki yang tidak mengetahui peraturan dan sanksi yang ada. Kesadaran hukum yang kurang menyebabkan ketidaktaatan terhadap sebuah aturan, masyarakat harus memiliki kesadaran hukum agar terciptanya ketertiban dan keamanan khususnya dalam penggunaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Banyak dari pelanggar aturan dalam penggunaan fasilitas pejalan kaki khususnya trotoar mengerti akan kegunaan trotoar sebagai tempat untuk para pejalan kaki, akan tetapi mereka tetap melakukan kegiatan berjualan di trotoar. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya kesadaran akan ketertiban terutama dalam penggunaan trotoar sebagai salah satu fasilitas bagi pejalan kaki.

B. Ketersediaan Fasilitas Pendukung Bagi Pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Fiqh Siyasah

Pembahasan hasil penelitian ini selanjutnya akan ditinjau dari fiqh siyasah. Hal ini akan ditinjau dari sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang digunakan untuk mengkaji hasil penelitian ini adalah surat An-Nisa ayat 59.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas bagi pejalan kaki belum sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 pasal 131 ayat 1, dimana seharusnya setiap pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Namun faktanya masih banyak pelaku penyalahgunaan fungsi fasilitas pejalan kaki tersebut.

Fasilitas pejalan kaki yang seharusnya dipergunakan khusus untuk pejalan kaki masih dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Pelaku penyalahgunaan sudah banyak mendapatkan teguran dari pihak ketertiban. Namun karena kurangnya kesadaran hukum terhadap aturan membuat para pelaku penyalahgunaan kembali memanfaatkan fasilitas pejalan kaki kembali. Dalam hal ini di Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak mentaati perintah pemimpin. Hal ini terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya, Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²

Dalam menggunakan fasilitas yang ada para penyalahgunaan fasilitas sudah seharusnya tidak mengganggu pejalan kaki sebagai pengguna utama dan sudah semestinya mentaati peraturan yang ada. Berbagai peraturan yang telah

² Al-Qur'an, 4:59.

ditentukan ini berasal dari kebijakan pemerintah. Tentu saja sebagai masyarakat yang baik harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga tidak semestinya memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan sendiri.

1. Fasilitas pejalan kaki yang tidak memenuhi standar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tentang ketersediaan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki berdasarkan fiqh siyasah di Kabupaten Tulungagung masih terdapat beberapa poin yang belum sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Beberapa poin tersebut diantaranya adalah masih banyaknya fasilitas pejalan kaki yang tidak memenuhi standar. Dimana fasilitas yang seharusnya bisa membuat pejalan kaki merasa aman dan nyaman justru banyak fasilitas yang mengalami kerusakan.

Pemerintah berkewajiban melindungi rakyatnya dan memberikan kesejahteraan kepada mereka. Kebijakan pemerintah harus benar-benar ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Hak-hak yang berhak rakyat terima dan miliki adalah perlindungan terhadap hidupnya. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk membuat semua warganya bisa menjalani kehidupan yang nyaman. Fasilitas umum untuk pejalan kaki juga berperan dalam mendukung terpenuhinya hak memanfaatkan fasilitas yang aman bagi mereka.

Tentu saja ini tidak sesuai dengan hukum islam yang pada dasarnya Pemerintah bertanggung jawab atas kemaslahatan kehidupan rakyatnya,

baik dari sisi sosial ekonomi, keamanan dan ketertiban, serta keadilan. Hal ini terdapat dalam surat An-Nissa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ

بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya, Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.³

Standar yang digunakan dalam penyediaan fasilitas pejalan kaki berdasarkan Permen PU No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Marga tentang Petunjuk Perencanaan Trotoar No. 007/T/BNKT/1990 serta Permen No. 30 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Sebagai berikut :

- a. Lebar trotoar min. 2m
- b. Tinggi pijakan maks. 15cm
- c. Jalur hijau lebar 1,5
- d. Lampu penerangan jarak 10-15m
- e. Tempat sampah jarak 20m
- f. Marka perambuan dan papan informasi terletak di luar ruang bebas jalur pejalan kaki

³ Indra Laksana dan Syamsu Arramly, Qur'an Terjemah & Tajwid, (Bandung: Kementerian Agama RI, Surat An-Nissa, ayat 58, hal. 87

- g. Halte radius 300m pada titik potensial
- h. Jalur penyeberangan (zebra cross) lebar min. 1,5m

Namun masih banyak fasilitas pejalan kaki yang tidak sesuai dengan fiqh siyasah, karena masih banyak tempat yang tidak memenuhi memenuhi standart berdasarkan peraturan yang ada. Dan beberapa tempat yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang ada dan kurang tegasnya pihak ketertiban untuk menertibkan pelaku penyalhgunaan fasilitas pejalan kaki.

2. Penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki

Masih banyak penyalahgunaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini pejalan kaki sebagai pengguna utama jadi tersingkir dan mengalah. Menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi itu diharamkan, kecuali sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Mengganggu dan membuat keresahan yang dapat merugikan orang lain itu tidak di perbolehkan dalam Islam. Menimbulkan sebab kerugian bagi orang lain itu diharamkan. Seperti misalnya menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi tanpa meminta izin dari pemerintah itu tidak di perbolehkan, karena hal tersebut sudah ada peraturanya.

Hal itu termasuk tindakan merampas hak pejalan kaki. Seperti dalam firman Allah Surat Yunus ayat 23 yang berbunyi:

فَلَمَّا أَتَجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ۖ مَتَاعٌ

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya, Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri, (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.⁴

Dari ayat tersebut bisa di simpulkan bahwa haram hukumnya berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum termasuk tindakan menzalimi hak orang lain. Adapun kaidah fiqih yang digunakan dalam sumber hukum diatas adalah sebagai berikut:

الصِّحَّةُ عَلَى مَحْمُولَةِ الْمُسْلِمِينَ أُمُورٌ

Artinya, *Segala urusan umat Islam harus membawa kepada hal-hal yang baik.*⁵

Dari kaidah di atas dapat disimpulkan bahwa, kepentingan umat Islam meskipun tujuannya yang baik, akan tetapi jika dampaknya dapat meresahkan terhadap kepentingan umum yang lebih besar maka hukumnya tidak di bolehkan.

Dengan demikian di haramkan berbuat kerusakan, keresahan dan mengganggu kepentingan umum itu termasuk perbuatan zalim kepada orang lain. Menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan sendiri itu tanpa adanya izin dari pemerintah tidak di perbolehkan karena hal itu mengganggu ketertiban umum. Sebagai masyarakat yang taat terhadap aturan dan hukum, mengenai penggunaan fasilitas umum itu sudah ada

⁴ Lajnah Penashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Republik Indonesia, Al Qur'an Terjemahan dan Tafsir, (Bandung: Jabal, 2010) Surat Yunus Ayat 23 Hal. 211

⁵ <http://kabarwashliyah.com/2013/02/28/hukum-bagi-pengguna-kepentingan-umum-yang-meresahkan/> di akses pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 11.05 WIB

peraturan yang mengaturnya. Melihat masih banyak pelanggaran yang mempergunakan fasilitas pejalan kaki sebagai kepentingan pribadi yang ada di Kabupaten Tulungagung, itu termasuk tindakan merampas hak pejalan kaki.

